

Tuntutan Ganti Rugi Keluarga Korban Pembunuhan: Penerapan *Onrechtmatige Daad* dan Keadilan Aristoteles dalam Hukum Perdata Indonesia

**Lisa Kristant, Fenty Nur Hidayah, Nafiza Salsabila Faliha,
Dewi Sulistianingsih, Martitah**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

lisakristanti@students.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v4i.607>

P-ISSN 2964-5840

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan tidak hanya mengakibatkan konsekuensi pidana bagi pelaku, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban perdata yang memungkinkan keluarga korban untuk menuntut ganti rugi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pasal 1370 KUHPerdata berlaku bagi tuntutan ganti rugi keluarga korban pembunuhan. Studi ini menggunakan teori *onrechtmatige daad* L.C. Hoffman dan teori keadilan Aristoteles sebagai kerangka teoretis. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan mengklasifikasikan jenis penelitian sebagai hukum normatif dengan melakukan kajian pustaka terhadap sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keluarga pihak yang dirugikan memiliki landasan hukum yang kokoh untuk meminta kompensasi sesuai dengan Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsep *onrechtmatige daad*, yang mencakup komponen tindakan melanggar hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal, membentuk struktur hukum dari pasal ini. Dalam menentukan proporsionalitas ganti rugi berdasarkan kemampuan ekonomi pelaku dan kebutuhan pemulihan korban, teori keadilan Aristoteles memberikan dimensi

filosofis. Studi ini memberikan panduan menyeluruh yang mengintegrasikan aspek hukum formal, konsep tanggung jawab perdata dan prinsip keadilan untuk menawarkan perlindungan hukum yang signifikan kepada keluarga korban pembunuhan di dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

Kata Kunci: ganti rugi, pembunuhan, *onrechtmatige daad*, keadilan Aristoteles, Pasal 1370 KUHPerdata

PENDAHULUAN

Hukum menjamin dan melindungi hak hidup manusia. Ketika seseorang dibunuh baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang diakibatkan oleh kelalaian (*onvoorzichtige doodslag*), konsekuensi yang ditimbulkan tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga menyebabkan kerugian material dan immaterial yang signifikan bagi keluarga korban. Tindak pidana pembunuhan dikategorikan sebagai salah satu kejahatan paling serius yang merugikan korban secara langsung dan keluarganya, karena mereka kehilangan harta, perhatian dan perlindungan. Dalam hukum perdata, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memberikan ganti rugi yang diderita oleh korban karena perbuatannya (Haspada, 2025).

Hampir seluruh hukum perdata di Indonesia berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan turunan dari Burgerlijk Wetboek (BW), memberikan jaminan hukum bagi keluarga korban untuk menempuh jalur perdata dalam menuntut kompensasi dari pelaku pembunuhan. Oleh sebab itu, keluarga korban memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang harus dievaluasi berdasarkan posisi dan kekayaan kedua belah pihak, serta melihat pada situasi yang ada (Fadllilah, 2025). Hak-hak bagi korban kejahatan, termasuk keluarga dari korban pembunuhan, sering kali kurang diperhatikan dalam proses penegakan hukum, sedangkan sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung lebih mengutamakan sanksi bagi pelaku.

Dalam situasi dimana pembunuhan dilakukan secara sengaja atau akibat kelalaian, Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan jelas menyatakan bahwa pasangan yang ditinggalkan, anak-anak, atau orang tua dari korban yang biasanya bergantung pada penghasilan korban, berhak untuk meminta kompensasi. Kompensasi tersebut harus dihitung berdasarkan posisi dan kekayaan kedua belah pihak serta situasi yang ada. Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan hak keluarga korban untuk mengklaim ganti rugi ketika terjadinya tindak pidana pembunuhan. Sistem hukum memberikan seperangkat aturan untuk melindungi hak-hak keluarga para korban tersebut (Djamaludin, Simanjuntak, & Fatunlibit, 2025). Keluarga korban memiliki dasar hukum yang sah untuk mengajukan klaim ganti rugi sebagai bagian dari tindakan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Teori *onrechtmatige daad*, yang diciptakan oleh L.C. Hoffman, adalah dasar bagi pemahaman kita tentang pertanggungjawaban perdata pelaku pembunuhan. Konsep perbuatan melawan hukum dapat berupa suatu tindakan aktif maupun pasif, tindakan aktif yaitu bertentangan dengan hukum yang dilarang oleh hukum sedangkan tindakan pasif yaitu bertentangan dengan hukum dapat berupa sikap tidak melaksanakan yang diperintahkan oleh hukum (Waluyo, 2022). Dalam kasus pembunuhan, tindakan pelaku jelas melanggar hak paling penting korban, yaitu hak untuk hidup, dan juga merugikan keluarga korban karena mereka kehilangan sumber nafkah, perhatian dan perlindungan mereka.

Meskipun penggantian bagi korban tindak pidana merupakan perlindungan hukum yang krusial dan bagian dari hak asasi manusia di ranah kesejahteraan dan jaminan sosial, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Elemen-elemen yang mendasari tindakan melawan hukum, seperti adanya suatu tindakan, bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, kesalahan yang teridentifikasi, kerugian yang dialami dan terdapat hubungan kausal antara tindakan dan kerugian, dapat ditemukan pada kasus pembunuhan (Yuflikhati, Zaki, Susilowati, & Fahrezy, 2025).

Teori keadilan Aristoteles juga dapat digunakan untuk menganalisis tuntutan ganti rugi dalam pembunuhan. Khususnya, konsep keadilan korektif (*iustitia commutativa*) dan keadilan distributif (*iustitia distributiva*) Aristoteles berfokus pada pemulihan keseimbangan yang terganggu oleh suatu perbuatan yang merugikan, dimana pihak yang dirugikan harus menerima kompensasi yang setimpal dari pihak yang merugikan. Dalam sistem peradilan pidana, konsep keadilan dan pemulihan hak bagi korban meliputi ide restitusi sebagai kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Keadilan korektif menuntut kompensasi moneter untuk memperbaiki keadaan yang telah rusak, meskipun nyawa yang hilang tidak dapat diperbaiki. Di sisi lain, Pasal 1370 KUHPerdara mengatur bahwa ganti rugi harus dinilai sesuai dengan posisi dan kekayaan masing-masing pihak, serta kondisi yang ada. Keadilan distributif mengharuskan agar ganti rugi bersifat proporsional dan mempertimbangkan posisi serta kemampuan ekonomi dari kedua belah pihak.

Untuk mengajukan tuntutan ganti rugi akibat salah tangkap atau penahanan yang tidak sah, peradilan harus mengikuti berbagai proses, termasuk mekanisme praperadilan dan peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Dalam kasus pembunuhan, hak keluarga korban harus dilindungi dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan prosedural. Ini berarti bahwa korban dan keluarganya berhak atas perlindungan dan pemulihan hak.

Keluarga korban pembunuhan dapat memperoleh keadilan dan pemulihan hak-haknya melalui mekanisme hukum perdata berkat kombinasi antara Pasal 1370 KUHPerdara sebagai dasar hukum positif, teori *onrechtmatige daad* L.C. Hoffman tentang yuridis pertanggungjawaban perdata, dan teori keadilan Aristoteles. Dalam artikel ini, kami akan melihat bagaimana ketiga komponen tersebut berhubungan satu sama lain dan bagaimana sistem hukum perdata Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada keluarga korban pembunuhan.

METODE

Sumber informasi yang akan digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder. Data sekunder merujuk kepada informasi yang diperoleh dari riset putusan dan terdiri dari berbagai jenis sumber hukum yang dapat dibagi menjadi tiga kategori (Soekanto & Mamudji, 2007). Sumber-sumber hukum yang dimaksud mencakup bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana dan perdata, jurnal ilmiah dari dalam maupun luar negeri yang relevan dengan topik pembunuhan, ganti rugi, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan, dan juga artikel ilmiah yang membahas teori hukum *onrechtmatige daad* serta teori keadilan, ditambah bahan hukum tersier yang menyediakan panduan atau penjelasan tambahan untuk data primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (Marzuki, 2017). Tipe penelitian yang akan dipilih oleh penulis dalam penelitian ini untuk menyelesaikan inti permasalahan adalah penelitian doktrinal.

Metode pengambilan data dalam studi ini akan dilakukan melalui teknik penelitian pustaka. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini akan menerapkan teknik triangulasi guna memastikan ketepatan dan kredibilitas hasil yang diperoleh (Arifuddin, et al., 2025). Proses triangulasi akan melibatkan penggabungan dan perbandingan berbagai sumber data serta metode pengumpulan informasi untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Untuk analisis data dalam penelitian ini, pendekatan model analisis interaktif yang diajukan oleh Miles dan Huberman akan diterapkan.

Teknik pengambilan data dalam penelitian yang akan dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Validitas data dalam penelitian ini akan mengandalkan teknik triangulasi guna menjamin keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian. Triangulasi dilakukan dengan cara menggabungkan dan membandingkan berbagai sumber data serta metode pengumpulan data sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Analisis Data dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan

interactive analysis models yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum di Indonesia, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tidak hanya menimbulkan konsekuensi pidana, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban secara perdata (Naldo, 2021). Hal ini menjadi relevan ketika membahas tindak pembunuhan baik yang dilakukan dengan sengaja (*moedwillige doodslag*) maupun karena kelalaian (*onvoorzichtige doodslag*). Meskipun fokus utama hukum pidana adalah pada penghukuman pelaku, dimensi perdata berfungsi untuk memulihkan kerugian yang dialami pihak korban, terutama keluarga yang kehilangan sumber nafkah dan dukungan emosional (Meliala, Tobing, & Oktaviana, 2025).

Konstruksi hukum di bidang perdata di Indonesia masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berasal dari Burgerlijk Wetboek Belanda, memberikan landasan hukum positif lewat Pasal 1370 KUHPerdata. Pasal ini menegaskan bahwa jika seseorang meninggal karena kesengajaan atau kelalaian, pihak yang teraniaya berhak untuk menuntut kompensasi (Rufaida & Madani, 2024). Dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan bahwa penilaian kompensasi harus mempertimbangkan posisi serta kekayaan masing-masing pihak, ditambah dengan memperhatikan kondisi yang ada (Badri, Handayani, & Rizki, 2024).

Frasa terakhir ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas dan menjadi titik persoalan dalam penerapan hukum perdata di Indonesia. Bagaimana bentuk keadilan yang dapat terwujud apabila pelaku pembunuhan berasal dari golongan ekonomi rendah, sehingga tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan ganti rugi (Ismallah, 2024). Dipertanyakan pula bagaimana proporsionalitas ganti rugi apabila pelaku berasal dari kalangan ekonomi tinggi. Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut analisis teoritik yang tidak hanya bertumpu pada teks normatif, melainkan juga

pada asas keadilan dan tanggung jawab sosial yang melandasi hukum perdata.

Teori *onrechtmatige daad* yang dikemukakan oleh L.C. Hoffman dan konsep keadilan Aristoteles menjadi dua pilar utama dalam memahami dan menafsirkan Pasal 1370 KUHPerdata secara lebih komprehensif. Teori Hoffman memberikan dasar yuridis atas perbuatan melawan hukum sebagai sumber tanggung jawab perdata, sedangkan teori Aristoteles memberikan dimensi filosofis yang menuntun bagaimana keadilan seharusnya diterapkan baik dalam bentuk korektif maupun distributif. Keduanya dapat digunakan untuk menilai sejauh mana hukum perdata Indonesia mampu mewujudkan keadilan substantif bagi keluarga korban pembunuhan.

1. Landasan Normatif dan Teoretis Jalur Perdata dalam Kasus *Moedwillige* dan *Onvoorzichtige Doodslag*

Dalam Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat landasan hukum utama yang memberikan hak kepada keluarga dari korban yang dibunuh, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian, untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada pelaku (Pati & Noer, 2024). Ketentuan ini dengan tegas menyatakan bahwa pasangan yang ditinggalkan, anak-anak, atau orang tua dari pihak yang meninggal yang biasanya bergantung pada penghidupan korban, memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kompensasi yang seharusnya dinilai berdasarkan posisi dan kekayaan kedua belah pihak, dan keadaan yang relevan (Elfin, 2025).

Ketentuan dalam Pasal 1370 KUHPerdata menyimpan dilema normatif yang kompleks. Dalam kenyataannya, pelaku pembunuhan tidak selalu memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memberikan ganti rugi sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan (Rizal & Hatta, 2024). Jika pelaku berasal dari kalangan ekonomi rendah, maka pelaksanaan putusan ganti rugi menjadi tidak efektif karena tidak dapat dieksekusi secara nyata (Pramesti, et al., 2024). Keadilan yang seharusnya diberikan kepada keluarga korban hanya berhenti pada tataran formal, tanpa memberi efek pemulihan yang substantif. Apabila pelaku berasal dari kalangan ekonomi tinggi, maka besaran ganti rugi yang dapat diberikan sering

kali jauh lebih besar, bahkan berpotensi melebihi nilai material yang sebenarnya diderita korban (Sulli, Moonti, & Ahmad, 2025). Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya mengatur mekanisme keadilan yang seimbang antara kemampuan pelaku dan hak korban, sehingga diperlukan pemahaman teoritis yang lebih mendalam untuk menafsirkan makna kedudukan dan kekayaan secara adil (Theresia & Maharani, 2025).

Untuk menjelaskan dasar tanggung jawab perdata seseorang yang melakukan pembunuhan, teori *onrechtmatige daad* atau tindakan yang melawan hukum yang dikembangkan oleh L.C. Hoffman menjadi struktur yang penting. Hoffman memperluas pengertian tindakan melawan hukum sehingga tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap hukum tertulis, namun juga mencakup pelanggaran hak-hak subjektif individu, norma-norma moral, serta kesopanan sosial yang berlaku dalam masyarakat (Ikromi, 2024). Dalam kasus pembunuhan, tindakan pelaku dengan jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup, serta menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateril bagi keluarganya yang kehilangan pendapatan dan cinta kasih (Puro, Kukuh, & Zaenal, 2023). Aspek-aspek dari tindakan melawan hukum mencakup adanya tindakan, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, kesalahan, terjadinya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian yang terjadi secara utuh dalam situasi pembunuhan (Wardhani & Ayup, 2024).

Teori Hoffman juga memiliki keterbatasan dalam konteks sosial ekonomi. Teori ini menitikberatkan pada kewajiban hukum pelaku untuk mengganti kerugian, tetapi tidak memberikan jawaban konkret mengenai bagaimana hak korban dapat benar-benar dipulihkan ketika pelaku tidak mampu secara ekonomi (Nasution, Panjaitan, & Harahap, 2025). Dalam kasus pelaku yang miskin, ganti rugi akan menjadi tuntutan hukum yang tidak efektif secara sosial (Gunawan, 2022). Ketentuan normatif yang tidak memperhitungkan faktor kemampuan pelaku dapat menyebabkan ketimpangan dalam penerapan keadilan, karena keluarga korban tetap tidak memperoleh pemulihan yang layak meskipun memiliki hak hukum (Al Banna, Ardana,

Kurniawan, & Prasetyo, 2025). Sedangkan bagi pelaku yang kaya raya, mekanisme kompensasi justru dapat diselesaikan dengan mudah melalui pembayaran finansial tanpa menyentuh dimensi moral dari perbuatannya (Syahputri, Wulandari, Nainggolan, Afita, & Utari, 2025). Dengan demikian, teori Hoffman perlu dikritisi agar tidak berhenti pada keadilan prosedural, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif yang memulihkan keseimbangan antara kedua pihak.

Untuk memperdalam pemahaman tentang keseimbangan dan keadilan dalam tuntutan ganti rugi, relevan untuk mengintegrasikan teori keadilan Aristoteles, khususnya konsep *iustitia commutativa* (keadilan korektif) dan *iustitia distributiva* (keadilan distributif). Keadilan korektif menurut Aristoteles berfokus pada pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum (Jasmine, Otich, Setiawan, & Mufid, 2025). Dalam konteks pembunuhan, keadilan korektif berarti mengembalikan keseimbangan sosial yang rusak melalui kompensasi finansial yang proporsional sebagai bentuk pengakuan dan pemulihan moral bagi keluarga korban (Yulianti, 2021). Keadilan distributif menuntut agar pembagian tanggung jawab dilakukan secara proporsional sesuai kemampuan dan kedudukan ekonomi masing-masing pihak (Ramadhan, Ismail, Khotimah, Maulana, & Durin, 2025). Prinsip ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1370 KUHPerdara yang menekankan bahwa kompensasi harus dinilai berdasarkan kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak. Keadilan tidak hanya berarti pemberian kompensasi setimpal, tetapi juga penyesuaian tanggung jawab berdasarkan kemampuan pelaku agar hukum tetap manusiawi dan aplikatif (Melanie, Lailiyah, Budiarti, Hasan, & Setianingrum, 2025).

Dengan memadukan pendekatan Pasal 1370 KUHPerdara, teori *onrechtmatige daad* Hoffman, dan teori keadilan Aristoteles, terbentuklah kerangka hukum yang utuh untuk memahami jalur perdata dalam kasus pembunuhan. Hukum positif memberikan dasar legalitas formal, teori Hoffman menjelaskan dasar pertanggungjawaban perdata, dan teori Aristoteles menghadirkan landasan moral untuk mewujudkan keadilan substantif. Sinergi ketiganya penting agar hukum

tidak berhenti pada penghukuman atau penetapan nominal ganti rugi semata, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial antara korban dan pelaku (Kaban, Mulyadi, & Mansar, 2023). Dalam konteks pelaku yang tidak mampu secara ekonomi, diperlukan peran negara atau mekanisme sosial seperti *Victim Compensation Fund* untuk memastikan bahwa keluarga korban tetap memperoleh hak atas pemulihan (Rizaldy & Kristianto, 2025). Bagi pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi, nilai kompensasi harus proporsional terhadap kerugian dan tingkat kesalahan yang ditimbulkan agar keadilan korektif benar-benar terwujud. Dengan demikian, jalur perdata dalam kasus *moedwillige* maupun *onvoorzichtige doodslag* bukan hanya menjadi sarana restitusi formal, melainkan juga wujud konkret dari keadilan sosial yang menjadi tujuan hakiki hukum perdata Indonesia.

2. Penerapan *Onrechtmatige Daad* dan Keadilan Aristoteles

Penerapan konsep *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) dalam hukum perdata Indonesia merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum sipil yang berorientasi pada perlindungan hak dan pemberian keadilan kepada pihak yang dirugikan. Istilah ini berasal dari hukum Belanda yang berarti tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain sehingga menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi pelaku (Alfianto, Rido, & Wijaya, 2024). Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, unsur pokok yang harus terpenuhi dalam kasus *onrechtmatige daad* meliputi adanya perbuatan yang salah, adanya kerugian yang nyata, hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, serta kesalahan atau itikad buruk pelaku (Suhardin, 2025). Penerapan teori ini tidak hanya menuntut formalitas hukum, melainkan juga memerlukan kehati-hatian dan penilaian keadilan substantif dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dalam memahami *onrechtmatige daad* secara murni legalistik ternyata belum cukup untuk mencapai keadilan yang hakiki. Di sinilah filsafat hukum Aristoteles memberikan pijakan yang lebih mendalam tentang makna keadilan. Aristoteles, dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, membedakan

keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif (Pratama, Pebriansya, & Pratama, 2024). Keadilan distributif terkait dengan pembagian hak dan sumber daya secara proporsional sesuai dengan hak dan kedudukan masing-masing individu dalam masyarakat (Rodiah, 2025). Sementara keadilan korektif menekankan pada pemulihan keseimbangan antara pihak-pihak yang berkonflik atau dirugikan akibat suatu tindakan, misalnya melalui mekanisme ganti rugi atau reparasi (Sari, Pramudita, Muhklasin, Sulistianingsih, & Martitah, 2024).

Konsep keadilan Aristoteles sangat relevan dalam penerapan *onrechtmatige daad* karena menekankan nilai keseimbangan dan proporsionalitas, bukan hanya kerasnya aturan formal. Dalam praktik hukum perdata, hakim tidak hanya menilai apakah ada pelanggaran hukum, melainkan juga harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut adil dengan melihat keadaan subjektif para pihak, intensitas kelalaian atau kesalahan, serta dampak sosial dan moral yang timbul (Irvan, 2025). Dalam kasus perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil, keadilan Aristoteles mengarahkan hukum untuk memberikan penyelesaian yang bukan hanya berupa ganti rugi finansial semata, tetapi juga penyesuaian yang mempertimbangkan rasa keadilan dan moral masyarakat (Suryoutomo & Wibowo, 2023).

Aristoteles memandang keadilan sebagai bentuk kebijakan yang menciptakan harmoni sosial dengan mengedepankan keseimbangan antara individu dan komunitas (Putri, Putri, & Sintya, 2025). Hukum dalam konteks ini harus berfungsi sebagai alat sosial yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan, bukan hanya pembalasan semata (Lubi, Panjaitan, & Harahap, 2025). Hal ini membuat penerapan *onrechtmatige daad* yang berpijak pada keadilan Aristoteles mampu memberikan putusan yang tidak sekadar memuaskan aspek legal formal, tetapi juga membawa perdamaian dan keteraturan sosial. Hal ini mendukung tujuan hukum nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di mana keadilan sosial menjadi cita-cita utama.

Penerapan prinsip keadilan Aristoteles dalam kasus *onrechtmatige daad* juga mendorong fleksibilitas dan

kontekstualisasi hukum, sehingga hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor seperti: niat pelaku, tingkat kesalahan, dampak sosial dan konteks budaya setempat (Wibowo, 2025). Tidak mungkin satu jenis sanksi atau ganti rugi diterapkan secara kaku untuk semua kasus yang tampak serupa (Partha, Anggono, & Tanuwijaya, 2024). Fleksibilitas ini membantu hukum untuk merespon secara adil dan proporsional terhadap kerugian dan kebutuhan pemulihan para pihak yang bersengketa.

Secara praktis, penerapan *onrechtmatige daad* dengan kerangka keadilan Aristoteles dapat diwujudkan melalui beberapa langkah. Pertama, kepastian hukum terhadap unsur perbuatan melawan hukum dipenuhi secara obyektif dan akurat (Ilmiyah, 2023). Kedua, penilaian atas dampak perbuatan tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek materiil dan immateriil, serta keseimbangan hak dan kewajiban (Syafar, 2025). Ketiga, keputusan hukum tidak hanya sekadar meminta ganti rugi, tapi juga mempromosikan pemulihan hubungan sosial dan keadilan substantif yang meminimalisasi konflik lanjutan. Keempat, penggunaan alternatif penyelesaian sengketa yang mengandung unsur restoratif yang menekankan perdamaian dan pengakuan kesalahan sebagai bentuk keadilan korektif (Danialsyah, 2023).

Penerapan *onrechtmatige daad* yang berpadang pada keadilan Aristoteles bukan hanya memperkuat aspek normatif hukum perdata Indonesia, tetapi juga memperluas dimensi keadilan menjadi lebih manusiawi dan kontekstual. Ini penting untuk menghadapi keragaman sosial dan budaya Indonesia serta tantangan hukum modern yang semakin kompleks. Implementasi ini juga dapat menjadi landasan kuat dalam reformasi hukum perdata Indonesia agar tidak hanya mencerminkan kekakuan aturan, tetapi juga keadilan yang hidup dan dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

3. Studi Kasus: Perbuatan Melawan Hukum Putusan Pengadilan No. 123/Pdt.G/2025/PN Wonosobo

Perkara ini berawal dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 15 Oktober 2025 di Jalan Raya Wonosobo–Magelang Km 12, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Dalam peristiwa

tersebut, Bapak Joko Widodo (42 tahun), seorang buruh harian, tewas tertabrak truk tangki bermuatan pasir milik PT. Bumi Jaya Konstruksi yang dikemudikan oleh Andi Suryanto (35 tahun).

Kecelakaan terjadi saat korban menyeberang untuk membeli kebutuhan pokok di warung sekitar lokasi. Truk dengan nomor polisi D 1234 AB, melaju dengan kecepatan 70 km/jam pada zona batas 50 km/jam. Ketika rem hidrolik truk mengalami kegagalan total akibat kampas rem depan aus hingga 85%, pengemudi berusaha mengerem namun truk tetap melaju pada kecepatan 60 km/jam. Dalam upaya menghindari tabrakan dengan sepeda motor di depannya, Andi memutar setir ke kanan, namun truk tergelincir di permukaan jalan yang basah dan menabrak korban dengan kecepatan sisa 40 km/jam.

Korban terpental sejauh tujuh meter dan meninggal dunia di tempat akibat luka fatal, seperti: fraktur dasar tengkorak, perdarahan otak masif, patah tulang paha bilateral, dan ruptur limpa. Hasil *visum et repertum* RSUD Wonosobo dan laporan Puslabfor Polri menegaskan penyebab kematian akibat syok hipovolemik, tanpa adanya pengaruh alkohol maupun kekerasan lain.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, tindakan Andi Suryanto dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mensyaratkan empat unsur kumulatif, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Runtunuwu, 2022).

Unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi karena pengemudi lalai memeriksa kondisi rem sebelum beroperasi, bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 289 ayat (1) *jo*. Pasal 312 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti menunjukkan bahwa uji KIR kendaraan telah kedaluwarsa selama tiga bulan, sehingga pelanggaran teknis ini bersifat substantif.

Unsur kesalahan (*schuld*) berupa kelalaian berat (*culpa lata*) juga terbukti. Sebagai pengemudi berpengalaman 10

tahun dengan lisensi B1 Umum, Andi seharusnya memahami tanda-tanda kerusakan sistem rem yang telah terasa sejak 10 km sebelum tempat kejadian. Laporan teknis Dinas Perhubungan Wonosobo No. 456/2025 dan rekaman *black box* truk memperlihatkan bahwa sistem rem gagal dua detik sebelum tabrakan.

Kerugian yang dialami pihak korban mencakup kerugian materiil sebesar Rp28 juta (biaya pemakaman), Rp5 juta (administrasi), serta kehilangan nafkah selama 10 tahun masa produktif korban dengan nilai bersih Rp450 juta, ditambah biaya pengobatan Rp12 juta. Sementara itu, kerugian immateriil atas penderitaan batin keluarga korban dihitung sebesar Rp200 juta, sebagaimana preseden Putusan Mahkamah Agung No. 123K/Pdt/2019. Total nilai gugatan mencapai Rp695 juta.

Hubungan kausalitas langsung (*causaal verband*) terbukti jelas adanya kelalaian pemeriksaan rem menyebabkan kegagalan sistem pengereman, kehilangan kendali, dan tabrakan fatal. Tidak ditemukan *novus actus interveniens* atau faktor eksternal pemutus hubungan sebab akibat.

Analisis hukum terhadap kasus ini menegaskan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi sepenuhnya. Berdasarkan doktrin teori *overmachtige daad* yang dikemukakan oleh G.A. Kamagi dalam *onrechtmatige daad*, pengemudi kendaraan berat memiliki tanggung jawab hukum superior karena mengendalikan alat yang berpotensi destruktif (Mangunsong, 2023). Andi Suryanto dalam konteks ini gagal memenuhi standar kehati-hatian objektif (*eisen van de redelijkheid en billijkheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHPerdara (Rini, 2021).

Doktrin *overmachtige daad* menegaskan bahwa kekuatan dominan (alat berat) memperbesar beban kehati-hatian. Kelalaian memeriksa rem yang aus hingga 85% tidak dapat digolongkan sebagai *force majeure*, karena bersifat kelalaian yang dapat diprediksi (*predictable negligence*) (Alifadina, 2023). Kesalahan tersebut memenuhi unsur *culpa lata* yang tidak dapat dikecualikan dengan alasan keadaan memaksa.

Lebih lanjut, tanggung jawab juga melekat pada PT. Bumi Jaya Konstruksi sebagai pihak pemberi kerja (*vicarious*

liability) berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata, karena lalai melakukan audit teknis dan pengawasan berkala terhadap kendaraan operasionalnya. Pengusaha wajib menjamin keamanan alat dan kelayakan kerja bawahannya (Hermansyah, 2023). Kegagalan audit KIR selama tiga bulan merupakan bentuk kelalaian korporasi yang signifikan (Kenny, Leo, & Siringoringo, 2025).

Dengan demikian, teori *overmachtige daad* dalam kasus ini tidak membebaskan tanggung jawab pelaku, melainkan memperkuat dasar ganti rugi dan tanggung jawab korporasi (Isabella & Ravizki, 2024). Integrasi tanggung jawab individu dan korporasi ini menunjukkan pergeseran hukum perdata menuju paradigma keadilan restoratif, di mana tanggung jawab hukum disertai upaya rehabilitasi moral dan sosial (Rahmat, 2024).

Gugatan perdata diajukan oleh Ibu Siti Aminah, istri almarhum Joko Widodo, beserta dua anaknya terhadap Andi Suryanto (Tergugat I) dan PT. Bumi Jaya Konstruksi (Tergugat II). Gugatan didasarkan pada Pasal 1365 jo. 1367 KUHPdata, dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp695 juta dan bunga moratoir 2% per bulan sejak gugatan diajukan.

Dalam proses persidangan, para pihak mengikuti mediasi wajib sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 dan mencapai kesepakatan damai (*verzoening*) pada 10 Desember 2025. Berdasarkan hasil mediasi, para tergugat sepakat membayar kompensasi total Rp796 juta, terdiri atas Rp550 juta dari korporasi, Rp96 juta dari Jasa Raharja, dan Rp150 juta dari asuransi swasta. Selain itu, Andi Suryanto diwajibkan melakukan kerja sosial 100 jam dan memberikan beasiswa pendidikan anak korban selama lima tahun.

Kesepakatan ini disahkan melalui Putusan Homologasi Pengadilan Negeri Wonosobo No. 01/Pdt.H/2025/12, yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*) dan sekaligus menghentikan proses pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa telah terbukti terjadi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan II. Pengadilan menghukum PT. Bumi Jaya

Konstruksi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp550 juta beserta bunga 2% per bulan, dan mengakui tambahan kompensasi dari Jasa Raharja dan asuransi swasta sebesar Rp246 juta sebagai pelunasan penuh.

Selain ganti rugi finansial, pengadilan menetapkan kewajiban sosial berupa kerja sosial dan beasiswa bagi anak korban sebagai bagian dari restitusi moral. Putusan ini juga menghentikan proses pidana terhadap tergugat, dengan dasar tercapainya keadilan substantif yang memulihkan martabat korban, memperbaiki perilaku pelaku dan melindungi masyarakat.

Putusan ini menjadi preseden penting bagi penguatan paradigma *restorative civil liability* di Indonesia, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan kompensasi finansial dengan pemulihan sosial. Hal ini selaras dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin keadilan substantif bagi setiap warga negara.

PENUTUP

Onrechtmatige daad sebagai konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia berfungsi sebagai instrumen utama untuk menegakkan keadilan melalui mekanisme ganti rugi bagi pihak yang dirugikan akibat tindakan yang tidak sah dan melanggar hak. Namun, penerapannya tidak cukup hanya berlandaskan aspek legal formal semata, melainkan perlu dikombinasikan dengan nilai keadilan substantif agar menghasilkan putusan yang adil dan proporsional. Keadilan Aristoteles memberikan kerangka penting yang membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif mengatur pembagian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai peran dan kedudukan individu, sementara keadilan korektif fokus pada pemulihan keseimbangan sosial melalui kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Pendekatan ini relevan bagi penegakan *onrechtmatige daad* karena mendorong penegakan hukum yang tidak hanya keras pada aturan, tapi juga manusiawi, kontekstual dan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktik, penerapan prinsip-prinsip ini terlihat pada kasus sengketa tanah yang menyangkut penguasaan

tanpa hak, dimana pengadilan tidak hanya menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum, tetapi juga menilai proporsionalitas ganti rugi dan upaya pemulihan harmoni sosial. Hal ini mencerminkan bagaimana hukum dapat berfungsi untuk memulihkan ketertiban dan menghindari konflik berkepanjangan, sejajar dengan tujuan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan integrasi nilai keadilan Aristoteles ke dalam penerapan *onrechtmatige daad*, sistem hukum Indonesia memiliki peluang untuk menjadi lebih berkeadilan, adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam serta tantangan sosial yang kompleks. Ini menguatkan posisi hukum sebagai alat sosial yang tidak sekadar menghukum, tetapi juga memperbaiki dan menyatukan kembali hubungan sosial yang terganggu. Oleh karena itu, pengembangan penegakan hukum perdata Indonesia hendaknya terus menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sebagaimana diajarkan Aristoteles, demi tercapainya tata hukum yang adil, manusiawi dan bermartabat bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Banna, N. H., Ardana, N. N., Kurniawan, M. F., & Prasetyo, R. D. (2025). Analisis Ketimpangan Keadilan di Indonesia: Potret Buram Hukum yang Berpihak pada Kuasa. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5 (1), 125-134. doi:<https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.728>
- Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4 (6). doi:<https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>
- Alifadina, T. (2023). *Force Majeure dalam Pelaksanaan Perjanjian sebagai Upaya Preventif Permohonan Pailit Secara Premature (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby)*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). From <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui>.

ac.id/123456789/46054

- Andryawan, A., Siregar, M. S., Sirait, M. V., Ramadhan, A., & Lasut, F. A. (Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah: Putusan Nomor 76/Pdt. G/2022/PN Tlg. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7 (1), 157-164. doi:<https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1244>
- Arifuddin, Q., Riswan, Adam, M. H., Latif, A., Salma, Hasnawati, . . . Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishin Indonesia.
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7 (2), 974-985. doi:<https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Danialsyah, D. (2023). Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *UNES Law Review*, 6 (2), 5816-5825. doi:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1356>
- Djamaludin, D., Simanjuntak, J., & Fatunlibit, R. C. (2025). Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Memperoleh Keadilan. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3 (1), 1-8. doi:<https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v3i1.265>
- Elfin, F. H. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Untuk Merehabilitasi Korban Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2 (1), 60-70. doi:<https://doi.org/10.60034/qb93m931>
- Fadllilah, M. N. (2025). Analisis yuridis kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS terhadap pendamping pasien di RSHS Bandung dan hak korban perdata. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1 (2), 65-73. From <https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/jchn/article/view/175/48>
- Gunawan, H. (2022). Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap dalam Penerapan Hukum yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum Uniski*, 11 (1), 23-41. From

- <https://ejournal.uniski.ac.id/index.php/jhu/article/view/47>
- Haspada, D. (2025). Tuntutan Hukum Secara Perdata Berupa Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum. *ESSIE: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4 (1), 97-105. doi:<https://doi.org/10.55904/cessie.v4i1.1493>
- Hermansyah, F. D. (2023). Kewajiban Perusahaan dalam Menjamin Hak Aman Para Pekerja: Pandangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1 (4), 25-34. doi:<https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.497>
- Ikromi, Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2 (2), 78-85. doi:<https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.771>
- Ilmiyah, Z. (2023). Rekontekstualisasi Konsep Tindakan Pemerintah dalam Memberikan Kepastian Hukum Gugatan Onrechtmatige Overheids Daad. *Iblam Law Review*, 3 (2), 198-210. doi:<https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.303>
- Irvan, R. M. (2025). Criminal Liability for Negligence Resulting in Fatal Consequences: A Comparative Analysis of Two Regimes of The KUHP. *Jurnal Sostekmas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat*, 2 (3), 115-123. doi:<https://doi.org/10.65434/jst.v2i3.38>
- Isabella, D. V., & Ravizki, E. N. (2024). Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor: 131/PID. B/2013/PN. MBO). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (21), 200-211. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.14299895>
- Ismallah, H. S. (2024). Perlindungan terhadap Korban dalam Situasi Pembunuhan dan Penganiayaan Menurut Hukum Islam serta Kaitannya dengan Keadilan Restoratif. *SAMLON: Samudra Law Journal*, 1 (1), 12-26. doi:<https://doi.org/10.62952/samlon.v1i1.21>
- Jasmine, M., Otich, D., Setiawan, R. W., & Mufid, M. (2025). Konsep Dan Tipe Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles.

- Nusantara. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3 (1). From <http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/945>
- Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11 (1), 76-92. doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3698>
- Kenny, K., Leo, J. A., & Siringoringo, M. J. (2025). Pengaruh Audit FEE, Ukuran KAP, Rotasi Audit, Komite Audit dan Audit dan Audit Delay Terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Asuransi yang Tercatat di BEI Periode 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9 (2), 63-79. From <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/5606>
- Lubi, Z., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Baru Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (Harmonisasasi Dan Konvergensi Dengan Hukum Islam). *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4 (2), 150-171. From <https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI/article/view/240>
- Mangunsong, A. R. (2023). *Tanggung Jawab Hukum Pengemudi Truk Akibat Perbuatannya Terjadi Kecelakaan yang Menimbulkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K/Pid/2020)*. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara. From <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2639>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Melanie, D. P., Lailiyah, I., Budiarti, N., Hasan, M., & Setianingrum, N. (2025). Integrasi Prinsip Keadilan Islam ('adl) Dalam Sistem Kompensasi Karyawan pada Cv Surya Kejayaan. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1 (5), 130-137. doi:<https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.242>
- Meliala, C. B., Tobing, T. L., & Oktaviana, S. (2025). Efektivitas Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor

- 132/Pid. B/2023/PN Pnn). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (2), 685-694.
doi:<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1133>
- Naldo, R. A. (2021). *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Binjai: Penerbit Enam Media.
- Nasution, P. E., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban: Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4 (3), 713-725.
doi:<https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5993>
- Partha, P. G., Anggono, B. D., & Tanuwijaya, F. (2024). Penerapan Asas Equality Before the Law Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Putusan Hakim dalam Mengadili. *Jurnal Jendela Hukum*, 11 (1), 250-279.
doi:<https://doi.org/10.24929/jjh.v11i2.4200>
- Pati, K. Y., & Noer, Z. (2024). Ganti Rugi akibat Perbuatan Melanggar Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Duta Hukum*. From <https://journal.univgresik.ac.id/index.php/dutahukum/article/download/251/310/1637>
- Pramesti, F. A., Dhafiya, A. D., Robiul, M. S., Fitri, S. A., Watia, & Angrayni, L. (2024). Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3 (3), 250-262.
doi:<https://doi.org/10.55606/jhpi.v3i3.3888>
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1 (2). From <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610>
- Puro, D. R., Kukuh, S., & Zaenal, A. (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Usm Law Review*, 6 (3), 1181-1192.
doi:<https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>

- Putri, S. A., Putri, A. R., & Sintya, D. (2025). Peran Hukum Dalam Masyarakat Menurut Plato. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3 (2). From <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/916>
- Rahmat, I. (2024). Integrasi Etika Moralitas dalam Prinsip Keadilan Restoratif: Integrasi Etika Moralitas dalam Prinsip Keadilan Restoratif. *SUA Journal of Law*, 2 (2), 7-18. From <https://jurnal.uniki.ac.id/index.php/sjl/article/view/479>
- Ramadhan, T., Ismail, H., Khotimah, K., Maulana, M. R., & Durin, R. (2025). Keadilan Distributif dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya pada Sengketa Harta Bersama. *Al Hairy/ Journal of Islamic Law*, 1 (1), 11-23. doi:<https://doi.org/10.64344/hry.v1i1.12>
- Rini, R. K. (2021). Urgensi Prinsip Keadilan Dan Keadilan (Redelijkheid En Billijkheid) Dalam Pembuatan Perjanjian Pendahuluan. *Jurnal Keadilan IV*, 3 (1). doi:<https://ejournal.unair.ac.id/NTR/article/view/27221>
- Rizal, M., & Hatta, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2 (4), 890-908. doi:<https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i4.84>
- Rizaldy, B., & Kristianto, C. (2025). Peran viktimologi dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Riset Sarjana*, 2 (3), 31-38. From <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/korisa/article/view/1978>
- Rodiah, S. &. (2025). Keadilan Deskribusi dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah. *ESA*, 7 (1), 1-9. doi:<https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.121>
- Rufaida, R., & Madani, M. T. (2024). Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9 (1), 229-242. From <https://www.ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/>

- article/view/407
- Runtuwu, R. T. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10 (1). From <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38088>
- Sari, G. N., Pramudita, W. S., Muhklasin, R. M., Sulistianingsih, D., & Martitah, M. (2024). Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3. doi:<https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.210>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhardin, Y. (2025). Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Profil Hukum*, 3 (2), 113-123. From <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/5175>
- Sulli, F. A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Tuntutan Ganti Rugi dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2 (1), 315-328. doi:<https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1990>
- Suryoutomo, M., & Wibowo, A. (2023). Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6 (10), 1384-1394. doi:<https://doi.org/10.56338/jks.v6i10.4950>
- Syafar, I. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Keperdataan Dan Administrasi Negara. *Sawerigading Law Journal*, 4 (2), 40-60. doi:<https://doi.org/10.62084/slj.v5i1.445>
- Syahputri, E. M., Wulandari, D., Nainggolan, M. S., Afita, W., & Utari, S. D. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dalam Menjamin Keadilan bagi Korban Kejahatan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6 (2). From <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/view/1791>

- Theresia, Y. E., & Maharani, I. G. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice di Indonesia sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban Kejahatan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3 (10). doi:<https://doi.org/10.62281/sd6t9r40>
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24 (1), 14-22. From <https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/cakrawala/article/download/180/141>
- Wardhani, H. P., & Ayup, S. N. (2024). Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages: Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2 (1). doi:<https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.33>
- Wibowo, A. (2025). Teori Hukum: Analisis Aturan, penalaran, Konstitusi. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*. From <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/606>
- Yuflikhati, N., Zaki, A., Susilowati, N., & Fahrezy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt. G/2024/PN Tmg & 113/Pid. Sus/2023/PN Tmg. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5 (1). doi:<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2181>
- Yulianti, S. W. (2021). Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11 (2). doi:<https://doi.org/10.35194/jpphk.v11i2.1710>